



BUPATI LUWU
PROVINSI SULAWESI SELATAN
PERATURAN BUPATI LUWU
NOMOR 119 TAHUN 2020

TENTANG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PENANGGULANGAN/OPERASI PEMADAMAN KEBAKARAN
DAN OPERASI PENYELAMATAN DI KABUPATEN LUWU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan tertib administrasi di Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Luwu, perlu ditetapkan Standar Operasional Prosedur (SOP);
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada Huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Operasional Prosedur Penanggulangan/Operasi Pemadaman Kebakaran dan Operasi Penyelamatan di Kabupaten Luwu;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888);
 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
 3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);

4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5052);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5587, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5613);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4532);
11. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia Nomor 25/PRT/M/2008 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 49 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Pemadam Kebakaran;
13. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 25/PRT/M/2008 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran;

14. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 20 Tahun 2009 tentang Manajemen Kebakaran Kota dan Gedung;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 69 Tahun 2012 tentang Standar Pelayanan Minimal;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 122 Tahun 2018 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Pemadam Kebakaran di Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pakaian Dinas Bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Perangkat Daerah Yang Menyelenggarakan Sub Urusan Kebakaran;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Bencana Kebakaran.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENANGGULANGAN/OPERASI PEMADAMAN KEBAKARAN DAN OPERASI PENYELAMATAN DI KABUPATEN LUWU

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Luwu.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati Luwu dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Luwu.
4. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang pemadaman kebakaran sesuai peraturan perundang-undangan.
5. Dinas Pemadam Kebakaran adalah Dinas Pemadaman Kebakaran Kabupaten Luwu.

6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pemadaman Kebakaran Kabupaten Luwu.
7. Dinas adalah suatu organisasi dalam lingkungan pemerintah daerah yang berkedudukan sebagai unsur pelaksana pemerintah di daerah.
8. Standar Operasional Prosedur yang selanjutnya disingkat SOP adalah serangkaian instruksi tertulis yang dibakukan mengenai berbagai proses penyelenggaraan administrasi pemerintahan, bagaimana, dan kapan harus dilakukan, dimana dan oleh siapa dilakukan.
9. Kebakaran adalah nyala api baik kecil maupun besar pada tempat, situasi dan waktu yang tidak dikehendaki yang bersifat merugikan dan pada umumnya sulit dikendalikan.
10. Pemadam Kebakaran adalah orang atau pasukan yang bertugas memadamkan kebakaran, melakukan penyelamatan, dan menanggulangi bencana atau kejadian lainnya.
11. *Fire Extinguisher* adalah alat perlindungan kebakaran aktif yang digunakan untuk memadamkan api atau mengendalikan kebakaran kecil, umumnya dalam situasi darurat.
12. Hydrant adalah titik koneksi dimana petugas pemadam kebakaran dapat memanfaatkan pasokan air.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

SOP ini dimaksudkan sebagai panduan pelaksanaan operasi pemadaman kebakaran dan operasi penyelamatan di Wilayah Kabupaten Luwu bagi semua Anggota dari tingkatan Pimpinan Lapangan mulai dari Komandan Regu, Komandan Peleton, Kepala Seksi Investigasi, Kepala Seksi Operasi, Kepala Bidang Pemadaman, Kepala Bidang Penyelamatan hingga Kepala Dinas Pemadam Kebakaran.

Pasal 3

SOP ini disusun dengan tujuan untuk mewujudkan kesamaan persepsi dan keseragaman cara bertindak bagi semua personil yang terlibat dalam operasi pemadaman dan operasi penyelamatan sehingga dapat dicapai hasil yang efektif dalam upaya pemadaman yang efisien dalam pengerahan Personil.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 4

SOP ini hanya digunakan atau berlaku di lingkungan Dinas Pemadam Kebakaran, khususnya untuk menangani penanggulangan operasi kebakaran dan operasi penyelamatan di Wilayah Kabupaten Luwu.

BAB IV
PROSEDUR PENANGANAN KEJADIAN KEBAKARAN

Pasal 5

Tahapan pemberangkatan awal, sebagai berikut :

a. Menerima Laporan Berita Kebakaran :

1. Petugas melihat sendiri kejadian kebakaran
2. Kedatangan masyarakat langsung
3. Telepon
4. Media Online atau Radio Amatir

Dalam hal informasi kejadian kebakaran sebagaimana dimaksud pada angka 2,3,4 diterima Petugas Jaga atau Penerima Berita maka Petugas Jaga atau Penerima Berita harus memastikan dan mengetahui sebagai berikut:

- Nama Penelpon dan Nomor Telepon Pemberi Berita;
- Alamat Bangunan, Gedung atau Obyek yang terbakar;
- Fungsi atau peruntukan Bangunan atau Gedung yang terbakar;
- Waktu kejadian kebakaran; dan
- Titik kenal atau alamat lengkap Obyek yang terbakar.

b. Setelah menerima Laporan Petugas Jaga atau Komandan Regu yang jaga saat itu segera mengambil langkah-langkah sebagai berikut :

1. Komandan Regu mempersiapkan pasukan dan mobil Pemadam beserta peralatannya;
2. Untuk menuju Lokasi sekurang kurangnya 1 (Satu) Mobil bagi Pos Kecil dan 2 (Dua) Unit Mobil untuk Pos Bantu dan Pos Induk atau sesuai perintah Pimpinan.

c. Respon time atau waktu tanggap terhadap pemberitahuan sampai pelayanan pemadaman kebakaran tidak lebih dari 15 (Lima Belas) Menit dari jarak Pos Pemadam terdekat sampai 8 km (Delapan Kilometer) menuju Lokasi yang terdiri:

1. Waktu dimulai sejak diterimanya pemberitahuan adanya kebakaran disuatu tempat Interpretasi Penentuan lokasi kebakaran dan penyiapan Pasukan serta Sarana Prasana;
2. Waktu perjalanan dari Pos Pemadaman Kebakaran sampai lokasi kebakaran;
3. Waktu gelar peralatan di lokasi sampai dengan siap operasi.

d. Mobilisasi Menuju Lokasi kejadian

Dalam perjalanan iring-iringan/konvoi Unit Mobil Pemadaman yang berangkat menuju Lokasi kejadian kebakaran wajib membunyikan sirine menyalakan lampu dan memperhitungkan kondisi keadaan jalan sehingga perjalanan menuju tempat kejadian musibah dapat ditempuh dalam waktu secepat mungkin namun harus tetap mengutamakan keselamatan.

Pasal 6

Tahap penilaian kondisi, sebagai berikut :

1. Sebelum tiba di Tempat kejadian kebakaran Komandan Regu harus sudah mempunyai gambaran tindakan yang akan dilakukan atau pra penilaian kondisi sesuai dengan potensi bahaya kebakaran di lokasi kejadian;
2. Setelah tiba di Tempat kejadian kebakaran Komandan Peleton/Komandan Regu harus melakukan penilaian kondisi tentang besar kecilnya kebakaran serta resiko yang dihadapi;
3. Penilaian kondisi yang harus diperhatikan adalah :
 - Akses masuk dan keluar Lokasi dan/atau Tempat kejadian kebakaran;
 - Bagaimana arah penjalaran api;
 - Adakah Barang-Barang yang berbahaya yang mudah terbakar;
 - Letak Sumber Air yang terdekat antara lain *Hydrant*, Waduk Sungai dan Sumber Air lainnya; dan
 - Struktur bangunan.

Pasal 7

Tahap operasi pemadaman, sebagai berikut :

1. Operasi Pemadaman :

Saat Operasi Pemadaman harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- a. *Size Up* yaitu menafsir besarnya kebakaran saat operasi pemadaman berlangsung;
- b. *Locate* yaitu melokalisir api agar jangan menjalar ke berbagai Tempat;
- c. *Confine* yaitu mencari sumber api saat tindakan operasi pemadaman;
- d. *Extinguish* yaitu melakukan tindakan pemadaman api;
- e. Apabila dari hasil pemilaian kondisi memungkinkan maka Komandan Peleton/Komandan Regu (*Insenden Comander*) dapat segera menginstruksikan kepada melaksanakan operasi pemadaman baik dengan pola menyerang (*opensif*) atau bertahan (*defensive*) dan tetap memperhatikan keselamatan Petugas terutama dari paparan asap dan panas yang dapat membahayakan Petugas pemadaman maupun penyelamatan

Dalam melaksanakan pemadaman, Petugas berkewajiban :

- Berpasangan saat memasuki Tempat kejadian kebakaran;
- Mengenakan Alat Pelindung diri (APD) sesuai standar yang ditetapkan; dan
- Memperhatikan taktik dan strategi pemadaman

2. Operasi Penyelamatan

- a. Operasi penyelamatan jiwa dan Harta Benda merupakan pertimbangan pertama dalam pelaksanaan operasi pemadam di Lokasi Kebakaran;
- b. Operasi penyelamatan dilakukan dengan cara mencegah penjalaran api dan segera menemukan Orang yang terperangkap dalam bangunan yang terbakar;
- c. Operasi penyelamatan pada tahap awal dapat dilakukan oleh regu pemadam kebakaran apabila kondisi sangat mendesak;
- d. Tindakan penyelamatan harus tetap mempertimbangkan keselamatan Petugas yang bersangkutan dengan memperhatikan kondisi dan situasi di lapangan;

- e. Apabila dipertimbangkan tindakan penyelamatan akan membahayakan petugas karena beberapa kondisi yang tidak mendukung, maka tindakan penyelamatan harus menunggu Regu penyelamat (*resque*) dari Dinas Pemadam Kebakaran atau bantuan Tim Penyelamatan dari Intansi lain;
- f. Operasi penyelamatan barang dilakukan untuk menjaga atau memindahkan barang-barang dilokasi kebakaran atau disekitarnya ketempat yang aman agar terhindar dari kerusakan akibat kebakaran atau akibat semprotan air;
- g. Operasi penyelamatan barang dapat dapat dilakukan secara paralel dengan operasi pemadaman.

Pasal 8

Tahap pemberangkatan lanjutan, sebagai berikut :

1. Apabila dipertimbangan tindakan pemadaman mengalami kendala kurangnya jaminan suplai air, kurangnya personil atau kemampuan teknis lain, maka komandan peleton/komandan regu segera melaporkan keperluan yang dibutuhkan kepada pimpinan yang lebih atas Dalam hal ini Kepala Seksi Operasi, Kepala Bidang Pemadaman untuk dilakukan pemberangkatan lanjutan baik Armada maupun Personil yang diperlukan untuk membantu operasi pemadaman;
2. Pengarahan bantuan unit pemadaman kebakaran dan personil dilaksanakan berdasarkan pemberitahuan dari komandan peleton/komandan regu yang berada di Lokasi Kebakaran;
3. Bantuan Unit Pemadam Kebakaran dilaksanakan sesuai kebutuhan dan diberangkatkan dari pos bantu terekat dengan Lokasi kejadian kebakaran;

Pasal 9

- (1) Apabila operasi pemadaman dilakukan secara gabungan maka dapat didirikan Pos Komando bila diperlukan.
- (2) Pos komando operasi pemadaman gabungan dipimpin oleh komandan gabungan yang dijabat Kepala Bidang Pemadaman dibantu oleh Kepala Seksi Operasi Pemadaman dan Kepala Seksi Investigasi.

Pasal 10

- (1) Pemadaman selesai dan kebakaran dinyatakan padam, apabila :
 - a. sudah tidak terjadi penyalaan ulang (*re ignition*);
 - b. Tidak timbul asap serta tidak terlihat sinar dari bara api;
 - c. Kondisi sudah tidak terjadi nyala ulang atau matinya bara api harus benar-benar dilihat dan diyakini;
- (2) Apabila kobaran api telah dapat dipadamkan, perlu dilakukan tindakan *overhaul*, yakni penyisiran pada Ruang-Ruang tersembunyi untuk menemukan kobaran-kobaran api yang mungkin masih menyala, Tempat atau Ruang-Ruang tersembunyi yang perlu diwaspadai misalnya adalah : ruang di atas Langit-Langit, Lemari Dinding, di balik Tembok, di tumpukan Barang-Barang dan lain-lain

Pasal 11

Operasi pemadaman selesai, tahapannya sebagai berikut :

1. Setelah seluruh kebakaran padam maka Komandan Regu, Komandan Peleton atau Komandan Gabungan menetapkan bahwa “ **Operasi Pemadaman Selesai**”;
2. Setelah operasi pemadaman selesai, maka seluruh Petugas segera membenahi serta mengecek seluruh Kelengkapan dan Peralatan yang digunakan;
3. Sebelum meninggalkan lokasi kebakaran Komandan Regu, Komandan Peleton, Komandan Gabungan mengecek seluruh Personil yang terlibat dalam operasi pemadaman dan selanjutnya dilakukan upacara penutupan operasi pemadaman;
4. Setelah dilakukan upacara penutupan seluruh Armada dan Personil dapat meninggalkan Lokasi Kebakaran kecuali Komandan Regu untuk berkoordinasi dengan pimpinan wilayah dalam rangka penyusunan laporan kebakaran.

Pasal 12

Penanganan bencana non kebakaran, meliputi :

- a. Penanganan Binatang berbahaya;
- b. Bencana kecelakaan Transportasi;
- c. Penanganan sosial bencana lainnya; dan
- d. Penyelamatan jiwa.

BAB V

JABATAN DALAM STRUKTUR OPERASI PEMADAM KEBAKARAN

Pasal 13

- (1) Kepala Dinas Pemadaman Kebakaran selaku Penanggung Jawab pada operasi pemadaman dan penyelamatan kebakaran.
- (2) Kepala Bidang Pengendalian Operasi Pemadaman dan Penyelamatan selaku Pengendali operasional pemadaman kebakaran dan mengoordinasikan Instansi serta koordinasi bantuan daerah perbatasan sesuai kesepakatan bersama antar daerah serta pengendalian teknis pada operasi penyelamatan dan evakuasi teknis di Lokasi kebakaran.
- (3) Kepala Bidang Pencegahan, Pengendalian, dan Partisipasi Masyarakat selaku pengendali teknis pada sosialisasi dalam pencegahan terjadinya kebakaran.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap Orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Luwu.

Ditetapkan di Belopa
pada tanggal 12 Oktober 2020

BUPATI LUWU,

Cap/ttd

BASMIN MATTAYANG

Diundangkan di Belopa
pada tanggal 12 Oktober 2020

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LUWU,

ttd

RIDWAN

BERITA DAERAH KABUPATEN LUWU TAHUN 2020 NOMOR 119